



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Perintapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
- 2.-----Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
- 3.-----Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. -Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
- 6.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan bagi keperluan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Barno, S.H., M.H., Hastuti Rahayu, S.H. advokat/penasihat hukum pada kantor hukum BARNO ANJAS BETRAND SURYONEGORO & REKAN, yang beralamat di Jalan Hartono No. 1 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 26 September 2024 dengan nomor register 311/SKH/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor /Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 25 September 2024, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 November 2024 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ *Bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan tidak berdaya* ” sebagaimana diatur dalam pasal kesatu pasal 286 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP VIVO Y29 warna pink
2. 1 (satu) potong celana jeans warna biru
3. 1(satu) potong kaos hitam gambar busi motor

Dikembalikan terdakwa

4. 1 (satu) buah botol Aqua bekas minuman arak rasa leci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas dimusnahkan

5. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi 7 video rekaman CCTV kost Anugerah berdurasi 03 :59 detik

Terlampir dalam berkas perkara

6. 1 (satu) potong sprei coklat motif garis hitam
7. 1 (satu) baju warna hitam
8. 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
9. 1 (satu) potong BH warna hitam
10. 1 (satu) CD (celana dalam) warna hitam

Dikembalikan saksi Korban

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan berdasarkan hukum dan hati Nurani dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan satu prinsip bahwa hukum haus ditegakkan dan bukan sebagai alat kekuasaan dan atau kepentingan politis penguasa dengan dalih apapun juga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 23 September 2024, No. Reg. Perkara : PDM-40/M.5.16/Euh.2/09/2024, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

-----Bawa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 , bertempat di Kost Anugerah Gg. Pasar Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bahan pertama dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa “ *bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya* ” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi 3, saksi 4, saksi 5, saksi 2a dan saksi 7 (dalam perkara lain) berada di sebuah kamar kost Anugrah dilantai dua jalan Gg. Pasar Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sedang minum – minuman keras. Dimana saat itu saksi 5 dihubungi oleh terdakwa melalui pesan WhatsApp menanyakan “ *posisi dimana ?* ” dan dijawab oleh saksi 5 “ *sedang berada di kost Anugrah* ” dan selang beberapa lama kemudian terdakwa datang dan ikut bergabung untuk minum – minuman keras;
- Bahwa ketika acara minum – minuman keras sedang berlangsung saksi 7 keluar dari kamar dan melihat temannya terdakwa turun ke lantai 1 dan menuju ke kamar kost wanita. Dan ketika saksi 7 melihat terdakwa masuk ke dalam kamar ia ikut masuk dan melihat saksi 1 tergeletak diatas tempat tidur dalam keadaan tidak berdaya kondisi mabuk, melihat hal itu maka terdakwa maupun saksi 7 telah melakukan perbuatan yang telah menyerang kehormatan kesusilaan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi 7 terhadap saksi korban adalah terdakwa yang berada diatas tubuh korban telah menciumi korban dan meremas – remas payudara serta memegangi alat kelamin korban lalu digesek – gesekan sedangkan saksi 7 yang berada disamping kepala saksi korban mengeluarkan alat kelaminnya kemudian menekan dan mendorong hingga alat kelamin masuk secara keseluruhan dan dimainkan dengan gerakan maju mundur, namun alat kelamin tersebut tidak bisa tegang sehingga terdakwa mengeluarkan dari mulut saksi korban dan segera keluar dari kamar;
- Bahwa setelah saksi 7 keluar dari kamar maka terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, dan karena melihat korban berusaha menghalangi maka terdakwa memegang tangan korban sehingga bisa leluasa memasukkan alat kelaminnya dan dengan gerakan maju mundur maka terdakwa akhirnya mengeluarkan sperma;
- Bahwa saksi 7 setelah keluar dari kamar saksi korban ia berkumpul kembali dengan teman – temannya dan menyampaikan “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan sah guna mendukung tujuan pokok peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saiki laki ning nisor atau terdakwa sekarang laki di bawah “ setelah itu saksi 7 mendatangi terdakwa dan menyuruh untuk segera keluar dari kamar. dan akhirnya terdengar suara dari CCTV kost “ hayo – hayo nek opo kuwi atau ayo ayo ada apa itu ”. Sehingga membuat saksi 7 berlari sedangkan saksi 3 dan saksi 5 yang saat itu berada di dekat tangga juga ikut lari masuk ke dalam kamar;

- Bahwa saksi korban meskipun dalam kondisi pengaruh alkohol ia terbangun ketika melihat dua laki – laki berada di dalam kamar sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulutnya sedangkan satu orang lagi telah menciumi dan meraba – raba payudaranya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, karena kondisi tidak berdaya maka korban tidak melakukan perlawan;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER / 34 / V / 2004 / Rumkit tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani dr. Galih Bayu Prakoso dengan hasil kesimpulan seorang perempuan berusia dua puluh tahun, berat badan empat puluh kilogram tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, warna kulit putih, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP.

Atau

Kedua

-----Bawa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 , bertempat di Kost Anugerah Gg. Pasar Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa “ melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya ” dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi 5 melalui pesan WhatsApp menanyakan “ posisi dimana ? ” dan dijawab oleh saksi 5 “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di kost Anugrah " dan selang beberapa lama kemudian terdakwa datang dan ikut bergabung untuk minum – minuman keras dengan saksi 3, saksi 4, saksi 5, saksi 2 dan saksi 7 (dalam perkara lain) di kamar kost Anugrah dilantai dua jalan Gg.

Pasar Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa saksi 7 keluar dari kamar ketika acara minum – minuman keras masih berlangsung, dan mengikuti terdakwa turun ke lantai 1 menuju ke kamar kost wanita, kemudian melihat saksi korban tergeletak diatas tempat tidur dalam keadaan tidak berdaya dalam kondisi mabuk, mengetahui hal itu terdakwa maupun saksi 7 telah melakukan perbuatan yang telah menyerang kehormatan kesusilaan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi 7 terhadap saksi korban adalah terdakwa yang berada diatas tubuh korban telah mencium, meremas – remas payudara dan memegangi alat kelamin sambil digesek hingga mengeluarkan sperma, sedangkan saksi 7 yang berada disamping kepala saksi korban ikut mengeluarkan alat kelaminnya kemudian menekan dan mendorong hingga masuk keseluruhan ke mulut saksi korban, dan karena alat kelaminnya tidak bisa tegang maka saksi 7 mengeluarkan dari mulut saksi korban dan segera keluar kamar;
- Bahwa saksi korban meskipun dalam kondisi pengaruh alkohol ia terbangun dan melihat dua laki – laki berada di dalam kamar sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulutnya sedangkan satu orang lagi telah mencium dan meraba – raba payudaranya dan memegang alat kelaminnya, karena kondisi tidak berdaya maka korban tidak melakukan perlawanahan;
- Bahwa saksi 7 saat berkumpul kembali dengan teman – temannya ia menyampaikan " terdakwa saiki laki ning nisor atau terdakwa sekarang laki di bawah " Dan setelah itu saksi 7 keluar dari kamar dan turun menemui terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa untuk segera keluar dari kamar dan terdengar suara dari CCTV kost " hayo – hayo nek opo kuwi atau ayo ayo ada apa itu ". Sehingga membuat saksi 7 dan saksi 3 dan saksi 5 yang melihat dari atas tangga berlari menuju ke dalam kamar;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER / 34 / V / 2004 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bantuan bagi para pengguna. Namun demikian, Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis yang mungkin terjadi pada informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan berusaha untuk segera memperbaiki informasi yang salah. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani dr. Galih Bayu Prakoso dengan hasil kesimpulan seorang perempuan berusia dua puluh tahun, berat badan empat puluh kilogram tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, warna kulit putih, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara kesusilaan yang saksi 1 alami;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB saksi dijemput teman saksi yang bernama saudari Ika dengan suaminya untuk diajak pergi bersama ke cafe adelia, sesampainya di cafe adelia kemudian saksi bersama dengan saudari Ika dan suaminya bernyanyi sambil meminum minuman beralkohol, kemudian di hari Minggunya tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WIB saksi pulang ke kost saksi yaitu kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai kost kemudian saksi oleh karena merasa pusing karena terpengaruh minum minuman beralkohol kemudian saksi pergi ke kamar teman kost saksi yang kamarnya terletak di sebelah kamar saksi selama kurang lebih 15 (lima belas) menit untuk istirahat sebentar sambil mengobrol dengan teman saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam rangka mendukung tujuan dan peran pentingnya Kepaniteraan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah selesai mengobrol dengan teman saksi 1 kemudian saksi 1 pergi ke kamar saksi 1 sendiri dan oleh karena kondisi saksi 1 pusing dan badan terasa capek saat masuk ke dalam kamar saksi 1 saat itu saksi 1 lupa mengunci kamar dan langsung tidur di kasur kamar saksi 1, dan saat posisi saksi 1 sedang tidur tiba-tiba saksi 1 dalam kondisi setengah sadar merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut saksi 1 dan juga alat kelamin saksi 1, oleh karena saksi 1 merasakan ada yang masuk ke dalam mulut saksi 1 dan alat kelamin saksi 1 kemudian saksi 1 berusaha untuk bangun akan tetapi oleh karena saat itu saksi 1 masih terpengaruhi minuman beralkohol membuat saksi 1 tidak bisa bangun karena badan terasa lemas dan saat saksi 1 kondisi lemas dan berusaha bangun dengan membuka mata saat itu saksi 1 melihat ada seseorang yang berada di samping kepala saksi 1 dengan ciri-ciri laki-laki memakai kaos hitam ada tahi lalat di atas bibirnya sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1, sedangkan orang yang memasukkan sesuatu ke dalam alat kelamin saksi 1 saat itu saksi 1 tidak melihatnya karena kondisi saksi 1 lemas dan tidak bisa bangun ataupun melakukan perlawan;
- Bawa kemudian setelah saksi 1 merasa badan saksi 1 sudah kuat dan tidak lemas lagi kemudian saksi 1 berusaha bangun dari tidur dan saat saksi 1 terbangun dari tidur saksi 1 melihat kondisi saksi 1 tidak memakai celana maupun celana dalam, setelah itu kemudian saksi 1 langsung memakai celana milik saksi 1 dan menutup pintu sambil menangis di dalam kamar, setelah itu kemudian saksi 1 menelphon pacar saksi 1 yang beranama saksi 2 dan meminta saksi 2 untuk datang ke kost saksi 1 karena saksi 1 menjadi korban persetubuhan orang yang tidak dikenal;
- Bawa setelah menelphon saksi 2 tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi 2 datang ke kost saksi 1 dan setelah bertemu dengan saksi 2 kemudian saksi 1 menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 2, setelah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 2 kemudian saksi 1 dan saksi 2 merasa curiga terhadap beberapa orang laki-laki yang sedang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 sedang bergerombol minum minuman beralkohol, setelah itu kemudian saksi 2 naik ke lantai 2 kost untuk menanyakan siapa yang telah masuk ke dalam kamar saksi 1 akan tetapi saat itu gerombolan laki-laki yang sedang minum minuman keras di lantai 2 tersebut tidak ada yang mengaku hingga akhirnya kemudian saksi 2 kembali turun ke kamar saksi 1;

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 menit dari lantai 2 terdengar suara segerombolan laki-laki tersebut turun dari lantai 2, setelah mereka turun dari lantai 2 kemudian saksi 1 langsung menghadang segerombolan laki-laki tersebut dan menanyakan siapa yang telah masuk ke dalam kamar saksi 1 dan memperkosa saksi 1 namun saat itu diantara segerombolan laki-laki tersebut tidak ada yang mengaku dan satu persatu segerombolan laki-laki tersebut pergi meninggalkan kost saksi 1 dan menyisakan saksi 7 karena saksi 7 Anak ngekost di tempat kost saksi 1 juga yang kamarnya di lantai 2 tempat tempat dimana teman-temannya tersebut berkumpul dan minum minuman beralkohol;

- Bahwa oleh karena tidak ada yang mengaku kemudian saksi 1 menghubungi ibu kost untuk membuka CCTV yang ada di kost dan setelah CCTV dibuka saat itu terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam kamar saksi 1 akan tetapi saat itu mukanya tidak terlalu jelas, setelah selesai melihat rekaman CCTV kemudian saksi 2 kembali menanyakan kepada saksi 7 mengenai siapa yang telah menyebutuhi saksi 1 tersebut dan atas pertanyaan saksi 2 tersebut kemudian saksi 7 menjelaskan yang masuk ke dalam kamar saksi 1 adalah terdakwa hingga akhirnya kemudian saksi 7 besuknya hari Senin tanggal 13 Mei 2024 mengantarkan saksi 1 dan saksi 2 ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saat itu saksi 1 tidak bertemu dengan terdakwa dan hanya bertemu dengan ibunya terdakwa, dan menurut keterangan ibunya terdakwa saat itu terdakwa sedang pergi ke Gresik untuk bekerja;

- Bahwa setelah mengetahui kalau yang melakukan persetubuhan terhadap saksi 1 adalah terdakwa kemudian saksi 1 menunggu selama kurang lebih 2 (dua) hari untuk menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itikat baik dari terdakwa untuk meminta maaf akan tetapi setelah saksi tunggu ternyata terdakwa maupun keluarganya tidak ada menemui saksi 1 untuk meminta maaf atau mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut hingga akhirnya kemudian saksi 1 pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 melaporkan terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan dari polisi adapun pelaku yang melakukan persetubuhan kepada saksi 1 ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa yang perbuatannya berupa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 1 dan yang kedua saksi 7 yang perbuatannya berupa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1;
 - Bahwa saksi 1 awalnya tidak menyangka kalau yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 adalah saksi 7 karena saat itu saksi 7 lah yang menunjukkan rumah terdakwa ke saksi 1, karena seingat saksi 1 yang memasukkan alat kelamin ke mulut saksi 1 adalah seorang laki-laki yang ada tahi lalatnya di atas bibir dan setelah saksi 1 lihat saksi 7 ternyata saksi 7 ada ada tahi lalatnya di atas bibir;
 - Bahwa terdakwa ketika memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 1 sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi 1;
 - Bahwa mengetahui kalau terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi 1 karena saat saksi 1 sadar dan terbangun dari tidur dari dalam alat kelamin saksi 1 keluar cairan putih seperti sperma;
 - Bahwa saksi 1 sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi 7 karena diantara saksi 1 dengan terdakwa beserta saksi 7 telah ada membuat surat pernyataan damai dan dari keluarga terdakwa dan saksi 7 telah menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi 1 sebagai bentuk permintaan maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi 2 mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara kesusilaan dialami saksi 1;
- Bawa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa saksi 1 merupakan pacar dari saksi 2;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 03.30 WIB saksi 2 mendapatkan telphon dari saksi 1 yang mengatakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh laki-laki yang tidak dikenalnya saat sedang tidur di kamar kost, setelah menerima telphon dari saksi 1 kemudian saksi 2 langsung pergi ke kost Anugrah tempat dimana saksi 1 ngekost dan sesampainya di kost kemudian saksi 1 menangis sambil menceritakan bahwa dirinya habis disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal saat kondisi saksi 1 tidur karena habis minum minuman beralkohol;
- Bawa mendengar keterangan saksi 1 habis disetubuhi oleh orang yang tidak dikenal kemudian saksi 2 merasa emosi dan saat itu kebetulan di lantai 2 kostan tersebut ada sekumpulan beberapa laki-laki sedang minum minuman beralkohol, dan oleh karena saksi 2 mencurigai pelaku adalah salah satu dari sekumpulan laki-laki yang ada di lantai 2 tersebut kemudian saksi 2 langsung pergi menuju ke lantai 2 kost tersebut dan sesampainya di lantai 2 saksi 2 tertuju ke salah satu kamar yang mana di depan kamar tersebut terdapat banyak sandal laki-laki, selanjutnya saksi 2 mengetok pintu kamar tersebut dan setelah dibukakan pintu kamar kemudian saksi 2 bertanya kepada semua orang yang ada di dalam kamar tersebut mengenai siapa yang telah masuk ke kamar pacar saksi 2 dan dijawab bahwa mereka semua tidak tahu siapa yang telah masuk ke dalam kamar pacar saksi 2, setelah itu kemudian saksi 2 kembali lagi turun ke bawah untuk menemui saksi 1 untuk menenangkannya karena posisinya saat itu saksi 1 menangis;
- Bawa kemudian selanjutnya sekitar jam 06.00 WIB pagi hari sebanyak 6 (enam) orang laki-laki turun dari lantai 2 untuk meninggalkan kost tersebut dan saat 6 (enam) orang laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut turun kemudian saksi 1 langsung menghadangnya dan sambil marah saksi 1 menanyakan siapa yang telah menyebutuhinya akan tetapi saat itu ke 6 (enam) orang tersebut tidak ada yang mau mengaku hingga akhirnya saksi 1 mengancam kepada ke 6 (enam) orang tersebut kalau akan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, setelah itu ke 6 (enam) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan kost;

- Bahwa setelah itu kemudian di sore harinya saksi 2 meminta kepada saksi 1 untuk menelphon pemilik kost untuk meminta ijin melihat rekaman CCTV dan setelah saksi 1 menelphon pemilik kost dan diijinkan pemilik kost untuk melihat isi rekaman CCTV kemudian saksi 2 mengambil memori CCTV dan membawanya ke konter handphone untuk dibukakan gambarnya, setelah selesai dari konter handphone untuk membuka rekaman CCTV tersebut kemudian saksi 2 langsung pergi kost saksi 1 kembali dan sesampainya di kost tersebut kemudian saksi langsung naik ke lantai 2 untuk menemui saksi 7 pemilik kamar yang digunakan kamarnya untuk ngumpul sekaligus minum minuman keras dan setelah bertemu dengan saksi 7 kemudian saksi 2 mendesak supaya saksi 7 memberitahukan siapa yang telah masuk ke dalam kamar saksi 1 karena saksi 2 sudah memiliki rekaman CCTV nya dan atas desakan saksi tersebut akhirnya saksi 7 memberitahukan bahwa yang masuk ke dalam kamar pacar saksi 2 adalah terdakwa hingga akhirnya kemudian saksi 7 menunjukkan rumah dari terdakwa;

- Bahwa setelah itu kemudian saksi 2, saksi 1 dan saksi 7 pergi menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi 2 bertemu dengan ibu terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Gresik untuk bekerja dan saat itu ibunya terdakwa sempat menelphon terdakwa juga sambil menangis dan meminta supaya terdakwa segera pulang ke rumah untuk menyelesaikan permasalahannya ini;

- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari terdakwa dan keluarganya tidak ada menemui saksi 1 kemudian pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bahan pertama dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bawa dari hasil pengembangan polisi ternyata pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa yang perannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 1 dan saksi 7 yang perannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1;
- Bawa saksi sempat melihat rekaman CCTV akan tetapi yang terlihat tidak begitu jelas mukanya karena malam dan gelap;
- Bawa menurut keterangan saksi 1 yang memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam mulut saksi 1 adalah seorang laki-laki yang mempunyai tahi lalat di atas bibirnya karena saat itu saksi 1 posisinya lemas karena terpengaruh minum minuman keras akan tetapi masih bisa melihat tanda atau ciri dari pelaku yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1;
- Bawa saksi 1 saat itu habis pulang dari cafe bersama temannya untuk nyanyi sambil minum minuman keras sehingga ketika pulang ke kost dalam kondisi mabuk, lemas saksi 1 tidak bisa melakukan perlawanan ketika disetubuhi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi 3 pernah diperiksa penyidik dan menandatangi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi 3 yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bawa saksi 3 mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusaiaan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bawa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 00.30 saksi 3 dihubungi melalui whatsapp oleh saksi 7 yang mana saksi 7 meminta kepada saksi untuk datang ke kost saksi 7 yang berada di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojoneoro untuk diajak minum minuman keras, setelah itu kemudian tidak lama sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi 7 datang menjemput saksi 3 ke rumah;

- Bawa setelah saksi 7 bertemu dengan saksi kemudian saksi 3 dan saksi 7 pergi menuju kost milik saksi 7, dan sesampainya di kost saksi 7 sekitar jam 01.15 WIB saat itu saksi 3 melihat sudah ada terdakwa, saksi 5 dan saksi 4 yang berada di depan kamar kost saudari Luluk, lalu setelah itu kemudian saksi 3 ikut bergabung untuk minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras habis kemudian saksi 3, terdakwa, saksi 7, saksi 5 dan saksi 4 mengumpulkan uang untuk patungan membeli minuman beralkohol lagi jenis arak leci sebanyak 1 (satu) botol dan setelah minuman alkohol tersebut datang kemudian saksi 3 bersama dengan terdakwa, saksi 7, saksi Jo5 di dan saksi 4 minum kembali minuman keras tersebut;

- Bawa saat meminum minuman keras tersebut tiba-tiba terdakwa dan saksi 7 turun ke lantai bawah, setelah turun ke bawah kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi 7 kembali lagi ke kamar dan mengatakan “terdakwa saiki laki ning ngisor” setelah itu kemudian saksi 7 bergabung kembali untuk meminum minuman beralkohol bersama, setelah saksi 7 minum minuman beralkohol satu putaran kemudian saksi 7 turun kembali ke lantai bawah dan diikuti oleh saksi 4, dan oleh karena saksi 3 penasaran apa yang dilakukan oleh saksi 7 dan saksi 4 kemudian saksi 3 dan saksi 5 melihat dari tangga dan melihat saksi 7 beserta saksi 4 sedang mengintip ke dalam kamar yang mana kondisi kamar tersebut saat itu lampunya mati dan pintu kamar tertutup;

- Bawa saat saksi 3 dan saksi 5 melihat saksi 7 dan saksi 4 sedang mengintip ke salah satu kamar yang ada di lantai 1 tiba-tiba terdengar suara CCTV kost dengan mengatakan “hayo hayo mek opo kuwi”, mendengar ada suara CCTV kemudian saksi 3 bersama dengan saksi 5 langsung berlari menuju ke kamar di lantai 2 tempat kami semua ngumpul minum minuman keras dengan diikut juga oleh saksi 7 dan saksi 4 hingga akhirnya kemudian saksi 3, saksi 5, saksi 7 dan saksi 4 minum minuman keras kembali di kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan bagi publik. Namun demikian, Kepaniteraan tidak menjamin bahwa informasi yang diberikan selalu akurat dan lengkap. Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau perubahan dalam informasi yang diberikan. Kepaniteraan berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan masih relevan dengan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit tiba-tiba datang terdakwa masuk ke kamar dan ikut bergabung minum minuman keras, dan di saat kami berlima minum minuman keras kembali tidak lama ada seorang laki-laki mengetuk pintu kamar dan setelah saksi 7 membuka pintu kamar kemudian saksi 7 dan terdakwa keluar menemui laki-laki tersebut akan tetapi saat itu saksi 3 tidak tahu apa yang dibicarakan antara terdakwa, saksi 7 dan laki-laki tersebut;
- Bawa setelah terdakwa dan saksi 7 menemui laki-laki tersebut kemudian terdakwa dan saksi 7 masuk kembali ke dalam kamar dan saat masuk ke dalam kamar terdakwa mengatakan "iki piye" dan kemudian saksi 3 menjawab "wani nglakoni yo kudu wani tanggung jawab", setelah itu kemudian tidak lama kami berlima turun ke bawah untuk pulang ke rumah masing-masing, dan saat turun dari lantai 2 sesampainya di parkiran kost tiba-tiba kami semua dihampiri seorang perempuan yang keluar dari kamar yang sebelumnya di intip oleh saksi 7 dan saksi 4 dan kemudian perempuan tersebut marah-marah sambil mendorong saksi 4 dengan mengatakan "sampean sing mlebu kamarku to" kemudian saksi 4 menjawab "mboten mbak" selanjutnya perempuan tersebut menunjuk saksi 5 sambil mengatakan "awakmu mas" kemudian dijawab saksi 5 "ogak aku mbak", kemudian setelah itu saksi 7 menghampiri perempuan tersebut dan mengobrol dengan perempuan tersebut akan tetapi saat itu saksi 3 tidak tahu apa yang diperbincangkan selanjutnya saksi 3, terdakwa, saksi 4 dan saksi 5 pulang ke rumah;
- Bawa awalnya saksi 3 tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut akan tetapi setelah adanya kasus ini saksi 3 mengetahui nama perempuan tersebut adalah Saksi 1;
- Bawa saksi 3 tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi 1 karena saat itu saksi 3 sedang minum minuman keras;
- Bawa saksi 3 tidak tahu apa juga yang telah dilakukan oleh saksi 7 terhadap saksi 1 saat saksi 7 dan terdakwa turun dari lantai 2 pertama kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan bagi publik. Namun demikian, Kepaniteraan tidak dapat menjamin bahwa seluruh informasi yang disajikan pada putusan ini benar dan akurat. Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau permasalahan teknis yang terjadi selama pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa maupun saksi 7 tidak ada mengatakan kepada saksi 3 mengenai perbuatan yang telah mereka lakukan berdua terhadap saksi 1;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi 4 pernah diperiksa penyidik dan menandatangi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi 4 yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bawa saksi 4 mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesuliaan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bawa adapun kejadianya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi 4, saksi 5 dan terdakwa ngumpul bersama di kostan saksi 7 dan setelah ngumpul di kostan saksi 7 saat itu juga ada saksi 3, selanjutnya setelah itu saksi 4, terdakwa, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian saksi bersama dengan terdakwa pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB saat saksi 4 akan naik ke lantai 2 kamar kost milik saksi 7, saksi 4 dan terdakwa melihat seorang perempuan yang diketahui bernama saksi 1 turun dari sebuah mobil yang terparkir di gang kost yang mana kondisi saksi 1 tersebut sedang mabuk berat dengan berjalan sempoyongan menuju ke kamar kost yang berada di lantai 1, kemudian selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa naik ke lantai 2 dan sesampainya di kamar saksi 7 kemudian saksi 4, terdakwa, saksi 7, saksi 3 dan saksi 5 minum minuman beralkohol jenis arak tersebut;
- Bawa saat minum minuman beralkohol jenis arak tersebut tiba-tiba terdakwa mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dalam hal-hal tertentu namun tetap diingat bahwa informasi ini tidak selalu lengkap dan akurat. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi publik. Namun dalam pelaksanaan fungsi peradilan, terkadang terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Dalam hal ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang mungkin terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi 7 dan terdakwa keluar dari dalam kamar sedangkan saksi 4, saksi 3 dan saksi 5 masih di dalam kamar untuk ngobrol bersama sambil minum minuman keras, lalu kemudian sekitar ½ jam kemudian saksi 7 masuk kembali ke dalam kamar dan bergabung untuk melanjutkan minum minuman keras, dan saat minum minuman keras tersebut saksi 7 bercerita kalau terdakwa sedang laki (bersetubuh) dengan perempuan yang mabuk tadi, selanjutnya kemudian setelah saksi 7 bercerita 10 (sepuluh) menit kemudian saksi 7 turun ke bawah lantai 1 dan oleh karena saksi 4 merasa penasaran kemudian saksi 4 ikut turun kebawah sedangkan saksi 3, saksi 5 masih tetap berada di dalam kamar melanjutkan minum minuman keras;

- Bahwa sesampainya di lantai 1 di depan salah satu kamar saksi 7 berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "ndang metu ibu kost mau datang" dan saksi 4 pun juga berkata "ndang metu" sambil saksi 4 melihat ke dalam kamar melalui jendela akan tetapi gelap dan tidak terlihat, setelah itu kemudian saksi 4 naik keatas lantai 2 lagi dan saat saksi 4 mau naik tangga menuju lantai 2 terdakwa membuka pintu kamar di lantai 1 tersebut akan tetapi cuma kepalanya saja yang terlihat selanjutnya kemudian saksi 4 masuk ke dalam kamar di lantai 2 dan tidak lama terdakwa dan saksi 7 juga masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi 7 masuk kembali ke kamar di lantai 2 saat itu terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa terdakwa hanya terlihat gugup, selanjutnya kemudian tidak lama pintu kamar di lantai 2 diketuk dari arah luar dan setelah dibuka oleh saksi 7 ternyata ada seorang laki-laki yang berkata "mas sopo sing mlebu kamare pacarku" dan dijawab saksi 7 "aku gak ngerti mas", selanjutnya saksi 7 dan terdakwa berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut di luar kamar akan tetapi perbincangannya seperti apa saksi 4 tidak tahu;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi 7 menemui laki-laki tersebut kemudian terdakwa dan saksi 7 masuk kembali ke dalam kamar dan saat masuk ke dalam kamar terdakwa mengatakan "iki piye" dan kemudian saksi 3 menjawab "wani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan sah guna mendukung tujuan pokok peradilan. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nglakoni yo kudu wani tanggung jawab”, setelah itu kemudian tidak lama kami berlima turun ke bawah untuk pulang ke rumah masing-masing, dan saat turun dari lantai 2 sesampainya di parkiran kost tiba-tiba kami semua dihampiri seorang perempuan yang keluar dari kamar di lantai 1 dan kemudian perempuan tersebut marah-marah sambil mendorong saksi dengan mengatakan “sampean sing mlebu kamarku to” kemudian saksi 4 menjawab “mboten mbak” selanjutnya perempuan tersebut menunjuk saksi 5 sambil mengatakan “awakmu mas” kemudian dijawab saksi 5 “ogak aku mbak”, kemudian setelah itu saksi 7 menghampiri perempuan tersebut dan mengobrol dengan perempuan tersebut akan tetapi saat itu saksi 4 tidak tahu apa yang diperbincangkan selanjutnya saksi 4, terdakwa, saksi 3 dan saksi 5 pulang ke rumah;

- Bahwa saksi 4 tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi 1 saat itu karena di dalam kamar lantai saksi 4 saat saksi 4 mengintip dari jendela semua terlihat gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa saksi 4 tidak tahu apa juga yang telah dilakukan oleh saksi 7 terhadap saksi 1 saat saksi 4 dan terdakwa turun dari lantai 2 pertama kali;
- Bahwa terdakwa maupun saksi 7 tidak ada mengatakan kepada saksi 4 mengenai perbuatan yang telah mereka lakukan berdua terhadap saksi 1;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 5 pernah diperiksa penyidik dan menandatangi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi 5 yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi 5 mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesuliaan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan sah guna mendukung tujuan penyelesaian perkara. Namun demikian, Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dan ketidakbenaran informasi yang tercantum di sini. Kepaniteraan berusaha untuk memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi 4 dan terdakwa ngumpul bersama di kostan saksi 7 dan setelah ngumpul di kostan saksi 7 saat itu juga ada saksi 3, selanjutnya setelah itu saksi 5, terdakwa, saksi 3 3, saksi 4 dan saksi 7 berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian saksi 4 bersama dengan terdakwa pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB kemudian di dalam kamar saksi 7 kemudian saksi 5, terdakwa, saksi 7, saksi 3 dan saksi 4 minum minuman beralkohol jenis arak tersebut;
- Bawa saat minum minuman beralkohol jenis arak tersebut tiba-tiba terdakwa mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, setelah itu tidak lama kemudian saksi 7 dan terdakwa keluar dari dalam kamar sedangkan saksi 5, saksi 3 dan saksi 4 masih di dalam kamar untuk ngobrol bersama sambil minum minuman keras, lalu kemudian sekitar $\frac{1}{2}$ jam kemudian saksi 7 masuk kembali ke dalam kamar dan bergabung untuk melanjutkan minum minuman keras, dan saat minum minuman keras tersebut saksi 7 bercerita kalau terdakwa sedang laki (bersetubuh) dengan perempuan yang mabuk tadi, selanjutnya kemudian setelah saksi 7 bercerita 10 (sepuluh) menit kemudian saksi 7 turun ke bawah lantai 1 dengan diikuti oleh saksi 4 sedangkan saksi 5 dan saksi 3 masih tetap berada di dalam kamar melanjutkan minum minuman keras, akan tetapi oleh karena saksi dan saksi 3 akhirnya penasaran kemudian saksi 5 dan saksi 3 berusaha menyusul mereka akan tetapi saat itu saksi dan saksi 3 hanya berada di tangga kost saja dan saat di tangga saksi 5 melihat saksi 7 dan saksi 4 sedang mengintip salah satu kamar di lantai 1, dan kemudian tidak lama tiba-tiba keluar suara dari CCTV dengan berkata "ayo ngapain itu" kemudian setelah itu saksi 5, saksi 3 lari ke kamar dengan diikuti dari belakang oleh saksi 7 dan saksi 3, selanjutnya kemudian di dalam kamar saksi 5, saksi 7, saksi 3 dan saksi 4 melanjutkan minum minuman beralkohol dan sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian datang kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam kamar dan minum minuman beralkohol bersama;

- Bahwa saat terdakwa dan saksi 7 masuk kembali ke kamar di lantai 2 saat itu terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa terdakwa hanya terlihat gugup, selanjutnya kemudian tidak lama pintu kamar di lantai 2 diketuk dari arah luar dan setelah dibuka oleh saksi 7 ternyata ada seorang laki-laki yang berkata "mas sopo sing mlebu kamare pacarku" dan dijawab saksi 7 "aku gak ngerti mas", selanjutnya saksi 7 dan terdakwa berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut di luar kamar akan tetapi perbincangannya seperti apa saksi 5 tidak tahu;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi 7 menemui laki-laki tersebut kemudian terdakwa dan saksi 7 masuk kembali ke dalam kamar dan saat masuk ke dalam kamar terdakwa mengatakan "iki piye" dan kemudian saksi 3 menjawab "wani nglakoni yo kudu wani tanggung jawab", setelah itu kemudian tidak lama kami berlima turun ke bawah untuk pulang ke rumah masing-masing, dan saat turun dari lantai 2 sesampainya di parkiran kost tiba-tiba kami semua dihampiri seorang perempuan yang keluar dari kamar di lantai 1 dan kemudian perempuan tersebut marah-marah sambil mendorong saksi 4 dengan mengatakan "sampean sing mlebu kamarku to" kemudian saksi 4 menjawab "mboten mbak" selanjutnya perempuan tersebut menunjuk saksi 5 sambil mengatakan "awakmu mas" kemudian saksi 5 jawab "ogak aku mbak", kemudian setelah itu saksi 7 menghampiri perempuan tersebut dan mengobrol dengan perempuan tersebut akan tetapi saat itu saksi 5 tidak tahu apa yang diperbincangkan selanjutnya saksi 5, terdakwa, saksi 3 dan saksi 4 pulang ke rumah;

- Bahwa saksi 5 tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi 1 karena saksi 5 sendiri tidak tahu ketika terdakwa masuk ke dalam kamar saksi 1;

- Bahwa saksi 5 tidak tahu apa juga yang telah dilakukan oleh saksi 7 terhadap saksi 1 saat saksi 7 dan terdakwa turun dari lantai 2 pertama kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai rujukan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa maupun saksi 7 tidak ada mengatakan kepada saksi 5 mengenai perbuatan yang telah mereka lakukan berdua terhadap saksi 1;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. SAKSI 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi 6 pernah diperiksa penyidik dan menandatangi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi 6 yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;

- Bawa saksi 6 merupakan ibu kost atau pemilik kost Anugerah yang beralamat di Gg Pasar Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

- Bawa pada saat adanya kejadian dimana saksi 1 mengalami korban persetubuhan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, saksi 6 posisinya sedang tidak berada di kost karena saat itu saksi 6 sedang berada di rumah saksi 6 di Kabupaten Rembang Jawa Tengah;

- Bawa saksi 6 mengetahui adanya kejadian ini karena awalnya ditelphon oleh anak saksi 6 yang berada di Ambon Sulawesi yang memberitahu kepada saksi 6 kalau di kost yang salah satu penghuninya bernama saksi 1 mengalami korban perkosaan yang dilakukan oleh temannya saksi 7, yang mana kondisi saksi 1 saat itu pulang ke kostan dalam konisi mabuk kemudian dalam kondisi mabuk tersebut saksi 1 langsung masuk kamar dan tidur dan saat itulah pelaku masuk ke dalam kamar dan memperkosa saksi 1;

- Bawa setelah mendapatkan kabar dari anak saksi 6 kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 saksi 6 langsung berangkat menuju kostan saksi untuk menemui saksi 1 akan tetapi sesampainya di kostan saksi tidak bertemu dengan saksi 1;

- Bawa saksi 1 adalah penghuni atau penyewa kamar kost saksi 6, demikian juga saksi 7 juga yang menyewa salah satu kamar di kostan saksi 6 sedangkan terdakwa saksi 6 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN.Bin

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan menurut informasi terdakwa merupakan teman dari saksi 7;

- Bahwa saksi 6 tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi 7 terhadap saksi 1 karena saat itu saksi 6 tidak melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 6 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. SAKSI 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 7 mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus persetubuhan yang diduga dilakukan terdakwa kepada saksi 1;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi 7, terdakwa, saksi 4, saksi 3 dan saksi 5 ngumpul bersama di kostan saksi dan setelah ngumpul di kostan saksi 7 selanjutnya setelah itu saksi 7, terdakwa, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian saksi 4 bersama dengan terdakwa pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB saksi 4 bersama dengan terdakwa kembali lagi ke kamar saksi 7 hingga akhirnya kemudian saksi 7, terdakwa, saksi 4, saksi 3 dan saksi 5 minum minuman beralkohol jenis arak rasa leci tersebut bersama-sama;
- Bahwa kemudian saat minum minuman beralkohol jenis arak tersebut tiba-tiba terdakwa mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, kemudian oleh karena saksi 7 saat itu minum minuman keras lumayan banyak membuat saksi pusing dan ingin muntah hingga akhirnya saksi memutuskan keluar kamar dan menuju ke kamar mandi lantai 2 untuk muntah, setelah saksi 7 selesai muntah dan keluar dari kamar mandi saksi 7 melihat terdakwa keluar dari kamar dan turun ke lantai 1 dan oleh karena saksi 7 merasa penasaran kemudian saksi 7 mengikuti terdakwa dari belakang untuk menuju ke lantai 1, sesampainya di lantai 1 kemudian terdakwa menuju ke sebuah kamar perempuan yang diketahui bernama saksi 1 yang mana posisi saksi 1 tersebut sedang tertidur karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat habis minum minuman keras juga, dan oleh karena pintu kamar dari saksi 1 tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mematikan lampu kamar saksi 1 sedangkan saksi 7 saat itu berada di depan pintu kamar saja tidak masuk ke dalam kamar;

- Bahwa saat di dalam kamar saksi 7 saat itu melihat terdakwa meremas payudara saksi 1 kemudian mencium serta memegang alat kelamin saksi 1, setelah melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian saksi memutuskan untuk naik ke lantai 2 lagi menuju ke kamar saksi 7 untuk minum minuman beralkohol lagi;
- Bahwa sesampainya di kamar saksi 7 di lantai 2 kemudian saksi 7 bercerita kepada saksi 4, saksi 3 dan juga saksi 5 kalau terdakwa sedang bersetubuh dengan perempuan yang habis mabuk di bawah, setelah itu kemudian saksi 7 bersama dengan saksi 4 turun kembali ke lantai 1 dan sesampainya di lantai 1 kemudian saksi 7 langsung menuju ke kamar tempat dimana terdakwa masuk ke kamar saksi 1, selanjutnya saksi 7 dari luar kamar berkata kepada terdakwa "ndang metu ibu kost mau datang" dan saksi 4 saat itu juga berkata "ndang metu" sambil saksi 4 melihat ke dalam kamar melalui jendela akan tetapi gelap dan tidak terlihat, setelah itu kemudian terdakwa membuka pintu kamar dan hanya melihatkan kepalanya di depan pintu, selanjutnya tidak lama terdengar suara berkata "ayo ngapain itu" yang berasal dari CCTV yang berada di kost kemudian oleh karena saksi 7 mengalami ketakutan kemudian saksi 7 dan saksi 4 langsung berlari menuju ke kamar saksi 7 di lantai 2 kembali dan melanjutkan minum minuman beralkohol dan sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian datang terdakwa masuk ke dalam kamar dan minum minuman beralkohol bersama;
- Bahwa saat sedang asyik minum minuman beralkohol selanjutnya kemudian tidak lama pintu kamar saksi 7 di lantai 2 diketuk dari arah luar dan setelah saksi buka ternyata ada seorang laki-laki yang berkata "mas sopo sing mlebu kamare pacarku" dan saksi jawab "aku gak ngerti mas", selanjutnya saksi 7 dan terdakwa berbincang-bincang dengan laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan bagi publik. Namun demikian, Kepaniteraan tidak menjamin bahwa semua informasi yang diberikan dalam halaman ini benar dan lengkap. Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau perubahan dalam informasi yang diberikan. Kepaniteraan berusaha untuk memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di luar kamar yang inti pembicaraannya bahwa saksi 7 maupun teman-teman saksi 7 yang berada di kamar saksi 7 tidak tahu siapa yang masuk ke dalam kamar pacarnya laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 WIB saksi 7, terdakwa, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 turun dari lantai 2 sesampainya di parkiran kost tiba-tiba kami semua dihampiri saksi 1 yang keluar dari kamar di lantai 1 dan kemudian perempuan tersebut marah-marah sambil mendorong saksi 4 dengan mengatakan "sampean sing mlebu kamarku to" kemudian saksi 4 menjawab "mboten mbak" selanjutnya perempuan tersebut menunjuk saksi 5 sambil mengatakan "awakmu mas" kemudian saksi 5 menjawab "ogak aku mbak", lalu kemudian terdakwa, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan saksi naik ke lantai 2 menuju kamar saksi 7;
- Bahwa saksi 7 tidak ada memasukkan alat kelamin saksi 7 ke dalam mulut saksi 1 ketika pertama kali terdakwa bersama dengan saksi 7 turun ke lantai 1 menuju ke kamar saksi 1;
- Bahwa keterangan saksi 7 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Penyidik yang menerangkan kalau saksi 7 memasukkan alat kelamin saksi 7 ke mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit adalah tidak benar;
- Bahwa saat penyidik memeriksa saksi 7 saat itu penyidik tidak ada melakukan pemukulan, kekerasan terhadap saksi 7;
- Bahwa saksi 7 saat itu tidak disuruh membaca telebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Penyidik saksi 7 hanya disuruh langsung tanda tangan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 7 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. SAKSI 8, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 8 adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi 8 melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Bojonegoro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi 8 mendapatkan laporan dari korban yang bernama saksi 1 yang mengatakan bahwa dirinya menjadi korban kesusilaan berupa persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak dikenalnya saat posisi saksi 1 sedang tertidur di dalam kamar kostnya karena habis mabuk minum minuman keras, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi 8 melakukan penyelidikan yang salah satunya adalah memeriksa isi rekaman CCTV yang berada di kost Anugerah tempat saksi 1 tinggal, setelah melihat rekaman CCTV dan diketahui pelakunya ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam kamar saksi 1 kemudian saksi 8 melakukan penangkapan terhadap saksi 7 yang merupakan tetangga kost dari saksi 1;
- Bawa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi 7 kemudian saksi 8 melakukan interrogasi kepada saksi 7 dan hasil interrogasi tersebut saksi 7 mengakui kalau saksi 7 telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1, selain saksi 7 saat itu saksi 7 juga menerangkan kalau pelaku lainnya adalah terdakwa yang telah menyebutuh saksi 1, selanjutnya saksi 8 pergi menuju ke rumah terdakwa di Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di rumah terdakwa saksi 8 tidak bertemu dengan terdakwa akan tetapi bertemu dengan ibu terdakwa yang mana ibu terdakwa menerangkan kalau terdakwa saat ini sedang pergi bekerja di luar kota, setelah itu kemudian saksi 8 meminta kepada ibu terdakwa untuk menelpon terdakwa supaya terdakwa segera pulang karena diduga terlibat kasus persetubuhan terhadap saksi 1;
- Bawa selanjutnya setelah terdakwa pulang ke rumahnya saksi 8 pada hari Jumat tanggal 17 mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polres Bojonegoro untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 8 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli bernama ahli 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bawa ahli 1 adalah seorang polisi yang bekerja di Polres Bojonegoro bagian identifikasi Satreskrim Polres Bojonegoro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ahli 1 memiliki sertifikasi identifikasi wajah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Polri yang ahli ikuti pada tahun 2022 dan berlaku sampai dengan 31 Agustus 2025;
- Bawa ahli 1 telah melihat rekaman CCTV yang ditujukan oleh penyidik yang mana pada menit 03.21 : 13 sampai dengan menit 03.21:32 terdapat seorang laki-laki memakai topi, berbaju hitam, memakai celana jeans jenis biru, dan ciri-ciri tubuh berbadan jangkung, berleher panjang, memiliki pinggang kurus, berpostur badan agak sangkuk ke depan tinggi badan sekitar 170 cm dan berat badan sekitar 55 kg sampai dengan 60 kg masuk ke dalam kamar korban;
- Bawa kemudian pada menit 03.21:32 disusul oleh seorang laki-laki memakai baju hitam, celana hitam dan tubuh bertinggi 160 cm, berat badan 50 kg, berpostur sedang berambut hitam lurus masuk ke dalam kamar korban dan pada menit 03.23:04 seorang laki-laki yang memakai baju hitam, celana hitam dan tubuh tinggi 160 cm dan berat badan 50 kg keluar dari kamar korban;
- Bawa kemudian pada menit 03.26:07 sampai dengan menit 03.27:38 seseorang yang keluar dari kamar tadi kembali lagi ke menuju ke kamar tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang memakai baju hitam, celana hitam dan tubuh bertinggi 170 cm, berat badan sekitar 55 kg berpostur sedang, berambut hitam lurus dan mereka semua hanya memantau di depan kamar dan sesekali mengintip ke dalam kamar;
- Bawa kemudian pada menit 03.31:16 terlihat seorang laki-laki memakai topi, berbaju hitam, memakai celana jeans warna biru, berbadan jangkung, berleher panjang, memiliki pinggang kurus, berpostur badan agak sangkuk ke depan tinggi badan sekitar 170 cm dan berat badan sekitar 55 kg sampai dengan 60 kg atau yang pertama kali masuk ke dalam kamar korban tersebut keluar dari kamar;
- Bawa berdasarkan hasil identifikasi wajah dan postur tubuh adapun laki-laki yang pertama masuk ke dalam kamar korban pada menit 03.21 : 13 dan keluar dari kamar pada menit 03.31:16 adalah identik dengan terdakwa, sedangkan laki-laki yang masuk ke dalam kamar korban pada menit 03.21:32 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar pada menit 03.23:04 adalah identik dengan saksi 7;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi verbalisan yaitu:

1. SAKSI VERBALISAN 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi verbalisan 1 adalah penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan juga saksi 7;
- Bahwa terdakwa dan saksi 7 ketika diperiksa saat itu terpisah dan berkas perkaranya pun di splitsing (dipisah) karena perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan saksi 7 terhadap korban berbeda;
- Bahwa saksi saksi verbalisan 1 sebelum memeriksa terdakwa saat itu telah menyampaikan hak-hak terdakwa termasuk untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa terdakwa saat itu didampingi Penasihat Hukum yang bernama saudara saksi verbalisan 2 berdasarkan penunjukan dari penyidik karena terdakwa saat itu tidak mempunyai Penasihat Hukum;
- Bahwa semua isi keterangan di BAP merupakan keterangan terdakwa sendiri saat diperiksa dan setelah terdakwa memberikan keterangan dan saksi verbalisan 1 menuangkannya ke dalam BAP maka saksi saksi verbalisan 1 meminta kepada terdakwa untuk membaca terlebih dahulu BAP tersebut, dan setelah terdakwa setuju terhadap isi BAP kemudian terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi verbalisan 1 tidak ada melakukan tekanan maupun paksaan ketika memeriksa terdakwa maupun saksi 7;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan 1 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI VERBALISAN 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi verbalisan 2 adalah Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa saat pemeriksaan di tingkat penyidik;
- Bahwa saksi verbalisan 2 menjadi Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan penunjukan dari penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa penyidik tidak ada melakukan kekerasan, paksaan ataupun tekanan kepada terdakwa;
- Bawa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab yaitu penyidik memberikan pertanyaan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menjawab pertanyaan penyidik;
- Bawa setelah terdakwa diselesaikan diperiksa selanjutnya terdakwa diberikan kesempatan oleh penyidik untuk membaca hasil pemeriksaan dan setelah terdakwa setuju terhadap isi keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan kemudian terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan 2 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 ngumpul di kostan saksi 7, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian terdakwa dan saksi 3 pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB saat terdakwa dan saksi 4 akan naik ke lantai 2 kamar kost milik saksi 7 terdakwa dan saksi 4 melihat seorang perempuan yang diketahui bernama saksi 1 turun dari sebuah mobil yang terparkir di gang kost yang mana kondisi saksi 1 tersebut sedang mabuk berat dengan berjalan sempoyongan menuju ke kamar kost yang berada di lantai 1, kemudian selanjutnya terdakwa dan saksi 4 naik ke lantai 2 dan sesampainya di kamar saksi 7 kemudian terdakwa, saksi 4,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 7, saksi 3 dan saksi 5 minum minuman beralkohol jenis arak tersebut;

- Bahwa saat minum minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian terdakwa mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, setelah itu kemudian oleh karena terdakwa merasa penasaran terhadap saksi 1 yang posisinya dalam kondisi mabuk kemudian terdakwa keluar dari kamar dan turun ke lantai 1 dengan diikuti oleh saksi 7 dari arah belakang, sesampainya di lantai 1 kemudian terdakwa melihat salah satu pintu kamar yang posisinya tidak tertutup rapat yang di dalam kamar tersebut terdapat saksi 1 yang sedang tertidur, dan oleh karena terdakwa melihat posisi saksi 1 tertidur karena habis mabuk minum minuman beralkohol kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan diikuti saksi 7 dari arah belakang, selanjutnya kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar saksi 1;

- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi 1 kemudian terdakwa meremas payudara dan membuka celana saksi 1 selanjutnya memegang alat kelamin saksi 1 dan saat yang bersamaan juga saat itu saksi 7 memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah saksi 7 memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian saksi 7 keluar kamar untuk menuju ke kamar lantai 2 kembali sedangkan terdakwa saat itu masih di dalam kamar saksi 1;

- Bahwa saat terdakwa di dalam kamar saksi 1 kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi 1 dan setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi 1 kemudian terdakwa menggoyang goyangkan alat kelamin terdakwa maju mundur hingga akhirnya kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi 1;

- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan teradap saksi 1 saat itu saksi 1 posisinya lemas tidak berdaya karena habis terpengaruh habis minum minuman keras, akan tetapi saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi 1 sempat melawan dengan mendorong tubuh terdakwa akan tetapi oleh karena posisi saksi 1 posisinya lemas sehingga tenaganya tidak kuat untuk mendorong tubuh terdakwa;

- Bawa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan saksi 1 kemudian terdakwa dari arah luar kamar mendengar saksi 7 dan saksi 4 memanggil terdakwa untuk segera keluar dan setelah terdakwa membuka pintu kamar tiba-tiba terdengar dari arah CCTV ada orang berkata “ayo ngapain itu”, setelah itu kemudian saksi Khorul Anam dan saksi 4 langsung berlari ke lantai 2 kembali dan tidak lama terdakwa pun juga langsung menyusul ke kamar lantai 2 kembali;

- Bawa setelah sampai di lantai 2 kemudian terdakwa melanjutkan minum minuman keras lagi bersama dengan saksi 7, saksi 4, saksi 3 dan saksi 5, kemudian saat asyik sedang minum minuman keras tidak lama pintu kamar saksi 7 di lantai 2 diketuk dari arah luar dan setelah saksi 7 buka ternyata ada seorang laki-laki yang berkata “mas sopo sing mlebu kamare pacarku” dan saksi 7 menjawab “aku gak ngerti mas”, selanjutnya saksi 7 dan terdakwa berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut di luar kamar yang inti pembicaraannya bahwa terdakwa maupun teman-teman terdakwa yang berada di kamar tidak tahu siapa yang masuk ke dalam kamar pacarnya laki-laki tersebut;

- Selanjutnya sekitar jam 04.00 WIB terdakwa, saksi 7, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 turun dari lantai 2 sesampainya di parkiran kost tiba-tiba kami semua dihampiri saksi 1 yang keluar dari kamar di lantai 1 dan kemudian perempuan tersebut marah-marah sambil mendorong saksi 4 dengan mengatakan “sampean sing mlebu kamarku to” kemudian saksi 4 menjawab “mboten mbak” selanjutnya perempuan tersebut menunjuk saksi 5 sambil mengatakan “awakmu mas” kemudian saksi 5 menjawab “ogak aku mbak”, lalu kemudian terdakwa, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan saksi 7 naik ke lantai 2 menuju ke kamarnya;

- Kemudian keesokan harinya terdakwa berangkat kerja keluar kota dan saat terdakwa berangkat ke luar kota baru 1 (satu) hari tiba-tiba ibu terdakwa menelphon terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau terdakwa dicari polisi karena melakukan tindak pidana persetubuhan dan ibu terdakwa meminta supaya terdakwa pulang ke rumah hingga akhirnya kemudian terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa langsung diamankan polisi;

- Bawaht diantara terdakwa, saksi 7 dengan saksi korban Saksi 1 telaah terjadi perdamaian sebagaimana surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2024, yang mana bentuk perdamaianya adalah terdakwa dan saksi 7 telah memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Saksi 1;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO Y29 warna pink, 1 (satu) potong celana jeans wana biru, 1 (satu) potong kaos hitam gambar busi motor, 1 (satu) buah botol aqua bekas minuman arak rasa leci, 1 (satu) potong sprei cokelat motif garis hitam, 1 (satu) potong baju warna hitamm, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (satu) potong CD (celana dalam) warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 7 video rekaman CCTV kost anugerah yang masing-masing video berdurasi 03:59 detik, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER / 34 / V / 2004 / Rumkit tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani dr. Galih Bayu Prakoso dengan hasil kesimpulan seorang perempuan berusia dua puluh tahun, berat badan empat puluh kilogram tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, warna kulit putih, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 berkumpul bersama di kostan milik saksi 7, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian terdakwa dan saksi 4 pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB saat terdakwa dan saksi 4 akan naik ke lantai 2 kamar kost milik saksi 7 saksi 4 dan terdakwa melihat seorang perempuan yang diketahui bernama Saksi 1 turun dari sebuah mobil yang terparkir di gang kost yang mana kondisi Saksi 1 tersebut sedang mabuk berat dengan berjalan sempoyongan menuju ke kamar kost yang berada di lantai 1, kemudian selanjutnya terdakwa dan saksi 4 naik ke lantai 2 dan sesampainya di kamar saksi 7 kemudian terdakwa, saksi 4, saksi Khoiru Anam, saksi 3 dan saksi 5 minum minuman beralkohol jenis arak tersebut;
- Bawa saat minum minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian terdakwa mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, setelah itu kemudian oleh karena terdakwa merasa penasaran terhadap saksi 1 yang posisinya dalam kondisi mabuk kemudian terdakwa keluar dari kamar dan turun ke lantai 1 dengan diikuti oleh saksi 7 dari arah belakang, sesampainya di lantai 1 kemudian terdakwa melihat salah satu pintu kamar yang posisinya tidak tertutup rapat yang di dalam kamar tersebut terdapat saksi 1 yang sedang tertidur, dan oleh karena terdakwa melihat posisi Saksi 1 tertidur karena habis mabuk minum minuman beralkohol kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan diikuti saksi 7 dari arah belakang, selanjutnya kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar saksi 1;
- Bawa kemudian selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi 1 kemudian terdakwa meremas payudara dan membuka celana saksi 1 selanjutnya memegang alat kelamin saksi 1 dan saat yang bersamaan juga saat itu saksi 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan sah guna mendukung tujuan pokok peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah saksi 7 memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian saksi 7 keluar kamar untuk menuju ke kamar lantai 2 kembali sedangkan terdakwa saat itu masih di dalam kamar saksi 1;

- Bahwa saat terdakwa di dalam kamar berduaan dengan saksi 1 kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi 1 dan setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi 1 kemudian terdakwa menggoyang goyangkan alat kelamin terdakwa maju mundur hingga akhirnya kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi 1;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan teradap saksi 1 saat itu saksi 1 posisinya lemas tidak berdaya karena habis terpengaruh habis minum minuman keras dengan temannya saat di cafe, dan saat terdakwa melakukan persetubuhan saat itu saksi 1 sempat melawan dengan mendorong tubuh terdakwa akan tetapi oleh karena posisi saksi 1 posisinya lemas sehingga tenaganya tidak kuat untuk mendorong tubuh terdakwa;
- Bahwa telah ada perdamaian diantara terdakwa, saksi 7 dengan saksi korban Saksi 1 sebagaimana surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2024, yang mana terdakwa, saksi 7 telah memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 286 KUHP, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 290 ke 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang prempuan yang diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Endrik Sugiantoro Bin Budi Utomo, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa Endrik Sugiantoro Bin Budi Utomo, yang dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang prempuan yang diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah tindakan hubungan seksual atau tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang dimaksud pingsan adalah kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba dan yang dimaksud tidak berdaya adalah berupa tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER / 34 / V / 2004 / Rumkit tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani dr. Galih Bayu Prakoso dengan hasil kesimpulan seorang perempuan berusia dua puluh tahun, berat badan empat puluh kilogram tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, warna kulit putih, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 berkumpul bersama di kostan saksi 7, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian terdakwa dan saksi 4 pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB saat terdakwa saksi 4 akan naik ke lantai 2 kamar kost milik saksi 7 saksi terdakwa melihat seorang perempuan yang diketahui bernama Saksi 1 turun dari sebuah mobil yang terparkir di gang kost yang mana kondisi Saksi 1 tersebut sedang mabuk berat dengan berjalan sempoyongan menuju ke kamar kost yang berada di lantai 1, kemudian selanjutnya terdakwa dan saksi 4 naik ke lantai 2 dan sesampainya di kamar saksi 7 kemudian terdakwa, saksi 4, saksi 7, saksi 3 dan saksi 5 minum minuman beralkohol jenis arak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat minum minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian terdakwa mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, setelah itu kemudian oleh karena terdakwa merasa penasaran terhadap saksi 1 yang posisinya dalam kondisi mabuk kemudian terdakwa keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan turun ke lantai 1 dengan diikuti oleh saksi 7 dari arah belakang, sesampainya di lantai 1 kemudian terdakwa melihat salah satu pintu kamar yang posisinya tidak tertutup rapat yang di dalam kamar tersebut terdapat saksi 1 yang sedang tertidur, dan oleh karena terdakwa melihat posisi Saksi 1 tertidur karena habis mabuk minum minuman beralkohol kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan diikuti saksi 7 dari arah belakang, selanjutnya kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar saksi 1;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya terdakwa mencium pipi dan bibir saksi 1 dan meremas payudara dan membuka celana saksi 1 selanjutnya memegang alat kelamin saksi 1 dan saat yang bersamaan juga saat itu saksi 7 memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah saksi 7 memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian saksi 7 keluar kamar untuk menuju ke kamar lantai 2 kembali sedangkan terdakwa saat itu masih di dalam kamar saksi 1. Selanjutnya kemudian saat terdakwa di dalam kamar saksi 1 berduaan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi 1 dan setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi 1 kemudian terdakwa menggoyang goyangan alat kelamin terdakwa maju mundur hingga akhirnya kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi 1;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi 1 saat itu saksi 1 posisinya lemas tidak berdaya karena habis terpengaruh minum minuman keras yang sebelumnya diminumnya bersama dengan teman-temannya di cafe, dan saat terdakwa melakukan persetubuhan saat itu saksi 1 sempat melawan dengan mendorong tubuh terdakwa akan tetapi oleh karena badan saksi 1 posisinya lemas sehingga tenaganya tidak kuat untuk mendorong tubuh terdakwa hingga akhirnya kemudian pasrah disetubuhi oleh terdakwa;;

Menimbang,bawa teah ada perdamaian diantara terdakwa, saksi 7 dengan saksi korban Saksi 1 sebagaimana surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2024, yang mana terdakwa, saksi 7 telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan bagi publik. Namun demikian, Kepaniteraan tidak menjamin kesempurnaan dan akurasi seluruh informasi yang tersaji di situs ini. Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang mungkin terjadi. Kepaniteraan berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki informasi yang ditemukan tidak akurat.

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN.Bin

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur “*melandukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang prempuan yang diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan tidak berdaya*” telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yakni melakukan tindak pidana “*persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya*”;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pemberar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) potong sprei coklat motif garis hitam, 1 (satu) baju warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (satu) CD (celana dalam) warna hitam oleh karena dipersidangan diketahui milik saksi 1 maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi 1, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah HP VIVO Y29 warna pink, 1 (satu) potong celana jeans warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) potong kaos hitam gambar busi motor oleh karena dipersidangan diketahui milik terdakwa maka status barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, kemudian untuk barang bukti 1 (satu) buah flasdisk yang berisi 7 video rekaman CCTV kost anugerah berdurasi 03:59 detik tetap terlampir dalam berkas perkara dan untuk barang bukti 1 (satu) buah botol aqua bekas minuman arak rasa leci dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa, saksi 7 dengan saksi 1;

Memperhatikan ketentuan Pasal 286 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sprei coklat motif garis hitam;

- 1 (satu) baju warna hitam;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

- 1 (satu) potong BH warna hitam;

- 1 (satu) CD (celana dalam) warna hitam;

- **Dikembalikan kepada saksi 1**

- 1 (satu) buah HP VIVO Y29 warna pink;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

- 1 (satu) potong kaos hitam gambar busi motor;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi 7 video rekaman CCTV kost anugerah berdurasi 03:59 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) buah botol aqua bekas minuman arak rasa leci;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hutomo Ardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Nuraini Prihatin, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun demikian, Kepaniteraan tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau perubahan dalam informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap sebagai bahan pertama dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN.Bin

Halaman 40